



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

MASKOT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya dan nilai luhur yang hidup di masyarakat serta kekhasan daerah yang dijadikan suatu kebanggaan dan membangkitkan semangat dalam membangun Kabupaten Bangli, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Bangli memiliki komoditas unggulan yang merupakan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki seni budaya yang menunjukkan nilai luhur masyarakat Kabupaten Bangli dan dapat digunakan sebagai Maskot Daerah;
- c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan Maskot Daerah, diperlukan pengaturan secara komprehensif dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASKOT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Maskot Daerah adalah ciri khas yang menggambarkan sifat atau keadaan tertentu yang karena keunikannya memberikan kesan merepresentasikan Daerah.
7. Flora adalah tumbuhan khas yang hidup dan berkembang di Daerah.
8. Tari adalah karya cipta di bidang seni Tari yang mencerminkan karakter dan kreativitas seni budaya masyarakat Daerah.
9. Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan yang mencerminkan semangat jengah Daerah.
10. Logo adalah suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu.
11. Bunga Pucuk Bang adalah bunga kembang sepatu warna merah.

Pasal 2

Penetapan Maskot Daerah dimaksudkan sebagai upaya pengenalan yang menggambarkan ciri khas Daerah.

Pasal 3

Penetapan Maskot Daerah bertujuan:

- a. Menanamkan menanamkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat Daerah terhadap Bunga Pucuk Bang sebagai entitas lokal yang memiliki simbol cinta, gairah, keberanian, kewibawaan, dan keagungan untuk membangkitkan jiwa dan spirit mewujudkan Bangli Era Baru;
- b. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pembangunan Daerah sesuai visi “*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali di Kabupaten Bangli”; dan
- c. sebagai sarana melestarikan lingkungan, nilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan promosi kepariwisataan Daerah.

BAB II PENETAPAN DAN JENIS MASKOT

Pasal 4

- (1) Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Maskot Daerah.
- (2) Maskot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Flora;
 - b. Tari;
 - c. Lagu; dan
 - d. Logo.

Pasal 5

Flora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa Bunga Pucuk Bang yang memiliki nama ilmiah/latin *Hibiscus Rosa-Sinensis*.

Pasal 6

Tari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bernama Tari *pucuk bang*.

Pasal 7

Lagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberi judul *pucuk bang*.

Pasal 8

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, berupa Bunga Pucuk Bang sebagai pengganti huruf “A” pada kata “Bangli”.

BAB III MAKNA MASKOT

Pasal 9

Makna Bunga pucuk bang sebagai Maskot Daerah meliputi:

- a. Bunga Pucuk Bang berarti sifat keberanian, berjiwa besar dalam mengambil posisi di puncak atau di depan, berlandaskan kesucian;
- b. Bunga Pucuk Bang memiliki warna merah darah, daun bunganya kembang dan tampak kekar, sarinya tegak

- lurus ditengah-tengah yang secara keseluruhan bentuknya sangat proporsional, tegar dan indah dengan daun hijau lembut dan subur; dan
- c. Bunga Pucuk Bang memiliki bentuk visual ketika saat mekar atau nedeng kembang terkesan sangat perkasa gagah dan tegar tetapi lembut dan sejuk yang menandakan kombinasi dua karakter warna “tegas dan lembut.

Pasal 10

Makna Tari pucuk bang sebagai Maskot Daerah, melambangkan 9 (sembilan) penjuru arah mata angin yang mana ditarikan oleh 9 (sembilan) orang penari yang terdiri dari 5 (lima) orang penari laki-laki sebagai bentuk kewibawaan dan 4 (empat) orang penari perempuan sebagai bentuk keseimbangan dan menandakan kebesaran jagat raya Daerah sebagai “Sarining Padma Bhuwana”.

Pasal 11

Makna Lagu pucuk bang sebagai Maskot Daerah adalah simbol energi, kekuatan, keberanian, kewibawaan, keagungan, serta nilai-nilai filosofi masyarakat Daerah yang memiliki semangat, kekuatan dan taksu untuk membangun Daerah.

Pasal 12

Makna Logo Bunga Pucuk Bang pada huruf “A” pada kata “Bangli” melambangkan ciri khas Daerah dalam gerak langkah semangat jengah membangun Daerah.

BAB IV PENGUNAAN MASKOT

Pasal 13

- (1) Pohon Bunga *Pucuk Bang* wajib ditanam pada perbatasan wilayah, taman rekreasi, taman kota, jalan protokol, perkantoran, tempat strategis, perkantoran, dan telajakan rumah warga masyarakat Daerah.
- (2) Karakteristik Maskot Bunga *pucuk bang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Tari *Pucuk Bang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipentaskan pada hari-hari besar Daerah dan perayaan tertentu di Daerah.
- (2) Tari *Pucuk Bang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Lagu *Pucuk Bang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diperdengarkan dan/atau diputar dan/atau dinyanyikan pada hari-hari besar Daerah dan perayaan tertentu lainnya.
- (2) Notasi Lagu *Pucuk Bang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Logo Bunga *Pucuk Bang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, digunakan pada surat menyurat/baliho/papan pengumuman/dan media lainnya pada kegiatan resmi Daerah.
- (2) Logo *Pucuk Bang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN MASKOT DAERAH

Bagian Kesatu Pengembangan

Pasal 17

Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib mengembangkan keberadaan Maskot Daerah.

Pasal 18

Pengembangan Maskot Daerah khususnya Bunga *Pucuk Bang* dapat dilakukan dengan kegiatan pembudidayaan dan penelitian guna pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 19

Pembudidayaan dan penelitian Maskot Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian.

Bagian Kedua Pelestarian

Pasal 20

- (1) Pelestarian Maskot Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dengan kegiatan perlombaan, festival, parade, dan kegiatan lainnya.
- (2) Pelestarian Maskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan dan/atau di bidang informasi publik.

BAB VI

PENGHARGAAN, PEMBINAAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga masyarakat adat, dan pihak lainnya dapat memberikan penghargaan atau tanda penghormatan kepada seseorang, kelompok atau lembaga dalam jasanya

- memajukan Maskot Daerah.
- (2) Penghargaan atau tanda penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk piagam atau penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Maskot Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah, dengan cara sosialisasi, lomba, dan kegiatan lainnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 223

- (1) Setiap orang dilarang:
- mengambil hasil karya atau plagiat desain dan motif dari pemegang hak atas kekayaan intelektual yang digunakan atau diakui sebagai karya sendiri atau plagiat karya, serta memperjualbelikan tanpa seizin pemegang hak intelektual, dan/atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menggunakan Maskot Daerah dengan motif utama penghinaan ataupun bentuk tindakan yang dapat mencederai harkat dan martabat orang Bangli.
- (2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lagu *pucuk bang*, Tari *pucuk bang*, dan desain grafis *pucuk bang*.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 24

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan ditindak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya eraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Pebruari 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI: (2,
3/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

SETDA

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MASKOT DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan daya saing daerah terhadap komoditas tertentu yang menjadi kekhasan Kabupaten Bangli serta menjadikannya sebagai suatu kebanggaan dan semangat membangun daerah. Kekhasan Daerah inilah perlu ditingkatkan statusnya dengan dijadikan sebagai Maskot Daerah. Sebagai suatu komoditas unggulan daerah, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bangli untuk menjaga dan melestarikan Maskot Daerah baik berupa flora, lagu, tarian, dan desain logi yang ada di Kabupaten Bangli. Penetapan Maskot Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan rasa memiliki dan menanamkan rasa bangga terhadap Maskot Daerah sebagai identitas Daerah;
2. meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan serta dalam menjaga dan melestarikan keberadaan Maskot Daerah;
3. sebagai sarana promosi kepariwisataan di Daerah; dan
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan, pembudidayaan dan pelestarian Maskot Daerah.

Dengan demikian, Maskot Daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam membangkitkan semangat dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bangli dalam membangun Daerah, serta sebagai upaya pelestarian Maskot Daerah itu sendiri. Oleh karenanya pengaturan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Maskot Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MASKOT DAERAH

BUNGA *PUCUK BANG*:

Bunga terdiri dari 5 helai daun kelopak, yang dilindungi oleh kelopak tambahan (*epicalyx*), sehingga terlihat seperti dua lapis kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Tangkai putik berbentuk silinder panjang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Biji terdapat di dalam buah berbentuk kapsul berbilik lima.

Pada umumnya tinggi tanaman sekitar 2 sampai 5 meter. Daun berbentuk bulat telur yang lebar atau bulat telur yang sempit dengan ujung daun yang meruncing. Di daerah tropis atau di rumah kaca tanaman berbunga sepanjang tahun, sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas hingga musim gugur.

Bunga berbentuk trompet dengan diameter bunga sekitar 6 cm hingga 20 cm. Putik (*pistillum*) menjulur ke luar dari dasar bunga. Bunga bisa mekar menghadap ke atas, ke bawah, atau menghadap ke samping. Pada umumnya, tanaman bersifat steril dan tidak menghasilkan buah. Tanaman berkembang biak dengan cara stek, pencangkokan, dan penempelan.



BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MASKOT DAERAH

LAGU PUCUK BANG:

PUCUK BANG
(Maskot Bangli)

7A = do, 4/4
Andante

Cip & Arranger : Tjok Alit
Lyrik: Sang Nyoman Sedana Arta, SE.

/ 7 7 7 7 1 7 7 5 5 . / 4 1 1 1 . . / 0 0 5 5 5 2 2 2 2 2 1 3 / 3 2 3 . . . /
Barak te - ja sur - yane nundun - in Jengah kayun karma Bangli

/ 0 0 1 1 1 6 6 6 5 5 2 3 / 3 3 5 3 0 3 2 1 / 1 1 . 1 2 2 1 1 7 1 / 1 . . 0 /
Ngerastiti ring l - da Hyang Wi - dhi Kembang Pucuk Bang pinaka se - karne

/ 4 . 3 4 5 7 1 7 5 4 / 3 . 0 1 7 1 3 / 4 . 3 4 5 7 1 7 5 7 / 1
Ha . . . Haaa . . .

/ 7 7 7 7 1 7 5 . / 4 4 1 1 . . / 0 0 5 5 5 2 2 2 1 1 7 1 / 1 3 3 . . /
Kea gungan Jagat Bangli Alas Danu kahu - luning Gunung

/ 0 0 1 1 1 6 6 6 5 5 2 3 / 3 3 5 3 . 0 5 3 2 1 / 1 1 . 1 2 2 1 1 7 1 / 1 . . 0 /
Gemah ripah landuh ngemer - taning Budaya luhur maduning u - tama

/ 4 . 3 4 5 7 1 7 5 4 / 3 . 0 1 7 1 3 / 4 . 3 4 5 7 1 7 5 7 / 1
Ha . . . Haaa . . .

/ 0 0 1 1 1 6 6 6 5 5 2 3 / 3 5 3 3 2 3 . 3 2 1 / 1 1 . 1 1 1 1 1 5 / 5 . . . /
Kesucian lan wi - bawa Jagat Bangli Kacihnayang ring Sekar Pu - cuk Bang

Ref.
/ 0 0 0 5 6 / 3 3 2 3 3 5 6 6 5 3 / 3 4 3 . 0 3 3 2 1 / 1 1 2 3 3 2 2 1 2 /
Pucuk Bang taksuning jagat Bangli Pu - cuk Bang bayuning Yo - wana

/ 2 1 2 . 0 5 6 / 3 3 2 3 3 5 6 6 5 3 / 3 4 3 . 0 2 3 4 / 4 1 1 1 1 1 1 1 3 /
Pucuk Bang wiweka para jana Pucuk Bang dasar me - lak - sana

/ 3 . 4 3 2 . 5 6 / 3 . 2 3 5 6 6 5 3 / 3 4 3 . 0 2 3 4 / 4 1 1 3 3 3 2 2 1 1 /
Pucuk Bang pengider Bu - ana Pucuk Bang sarining Padma Bu -

/ 2 5 . 0 5 6 / 3 . 1 7 7 5 3 / 3 4 3 . 0 3 2 1 1 / 1 . 1 2 3 2 2 1 1 / 1 . . 0 //
ana Pucuk Bang Sekar Bangli Ngewerdiang Bhukti Mukti Bhakti

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MASKOT DAERAH

TARI *PUCUK BANG*:

Dalam konsep tari ini memakai 9 orang penari yang mencerminkan letak kota Bangli yang berada di jantung Pulau Bali yang disebut dengan *Padma Buana*, yang terdiri dari 5 orang penari putra dan 4 penari putri. Lima orang penari putra melambangkan kelopak *pucuk bang* yang umumnya berjumlah 5 memberikan kesan maskulin dan berwibawa. Empat orang penari putri menggambarkan tangkai atau pelengkap yang memberikan kekuatan dari Bunga *pucuk bang*. Tari ini lebih memunculkan kewibawaan, tegas dari seorang laki laki.



Gambar 1.

Tata kostum penari putra terinspirasi dari kostum-kostum Tari Baris Presi yang ada di Kabupaten Bangli atau tari baris tunggal pada umumnya, akan tetapi sudah di kembangkan baik dari segi bentuk maupun warna, sesuai dengan kebutuhan dan pendukung dari tari ini. Kostum putri terinspirasi dari Tari Rejang, yang sudah di kembangkan sesuai dengan konsep tarinya.

Properti-properti yang digunakan dalam Tari *pucuk bang* yaitu tempat untuk menaruh gelungan penari putra sebelum dipakai. Penari putra juga memakai tongkat yang difungsikan sebagai tombak dan apabila dimainkan baik itu di buka maupun di putar akan menampilkan Bunga *pucuk bang*.

Komposisi tari atau penggambaran tari *pucuk bang* terdiri dari papeson, pengawak, pengecet, ending.

- Papeson, di mulai dengan 5 orang penari putra yang keluar menggunakan gerakan berjalan memasuki panggung, tangan kiri *nepuk* dada dan tangan kanan *agem*, disini penari belum memakai gelungan. Karena gelungan diletakkan di atas properti dengan posisi properti *on stage*. Dalam adegan ini penggarap ingin menyampaikan pesan bahwa seseorang yang belum memakai Bunga *pucuk bang* belum kelihatan berwibawa atau di bali di sebut taksu. Sehingga adanya adegan penari putra memakai gelungan di atas panggung, mencerminkan jika seseorang sudah memakai gelungan akan berwibawa dan metaksu. Papeson ini menggunakan gerak-gerak tari baris pada umumnya yang meliputi *agem*, *malpal*, *ulap2*, *nyeledet*, *ngelier*, *kipek*, *melingser*, *ngalih pajeng*, akan tetapi sudah di kembangkan dan di kreasiakan sesuai dengan kebutuhan konsep dari Tari *pucuk bang*. Bagian pepeson menggambarkan kewibawaan, tegas dan gagah. Komposisi yang digunakan pada bagian ini yaitu bentuk A V.



Gambar 2.

- Pengawak, penari putri memasuki panggung dengan gerakan *nyerigsig*, jari tangan membentuk *mudra* di depan dada. Sesudah penari putri memasuki panggung, kemudian membentuk pola lantai lingkaran kecil, di lanjutkan dengan penari putra mengambil properti tongkat dan penari putri membuka lamak membentuk formasi bunga, satu orang penari putra masuk ke dalam lingkaran yang menginterpretasikan sari dari Bunga *pucuk bang*. Adegan ini menampilkan sekar atau Bunga *pucuk bang* secara utuh. Gerak-gerak yang digunakan dalam bagian pengawak adalah gerak tari berpasangan yang saling berkaitan antara penari putra dan putri, pola lantai di gunakan lebih banyak menggunakan pola lantai yang menggambarkan 9 penjuru mata angin atau *Padma Buana*.



Gambar 3.

- Pangepcet, pada bagian pangepcet menampilkan penokohan seorang putra yang gagah, berwibawa, maskulin dengan fokus pada penggambaran dari karakteristik Bunga *pucuk bang*. Pada bagian pangepcet, penata tari cenderung membuat suasana adegan bunga pucuk bang sesuai dengan konsep yang diinginkan di dukung oleh permainan properti, pola lantai dan gerak-gerak yang menjadi ciri khas dari wujud Bunga *pucuk bang*.



Gambar 4.

- Bagian akhir, bagian akhir Tari *pucuk bang* menggunakan komposisi *pose* dengan menampilkan 1 orang tokoh penari putra yang diangkat oleh penari putra lainnya, dan semua penari putri berpose berbentuk bunga secara utuh dengan memanfaatkan kostum lamak sesuai kebutuhan yang mendukung dan menguatkan tari garapan tari ini. Posisi penari pada bagian akhir berada di *center stage* atau tengah panggung.



Gambar 5.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
MASKOT DAERAH

LOGO DAERAH:



BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA